

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya keberadaan Bank Syariah di Indonesia ditandai dengan adanya atau berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Dengan Undang-undang Perbankan Nomor 10. Tahun 1998 merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 7. Tahun 1992. Undang-undang tersebut telah meletakkan dasar bagi terwujudnya sistem perbankan ganda, yaitu sistem bagi hasil (Bank Syariah) dan bank yang beroperasi dengan sistem bunga (Bank Konvensional). Oleh karena itu diberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan umum dibidang ekonomi untuk membuka kantor cabangnya khususnya untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Upaya mengembangkan bank dengan prinsip bagi hasil semakin kuat, terbukti dengan adanya bank syariah di mana-mana itu mengindikasikan bahwa bank syariah pertumbuhannya semakin meningkat.

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1998 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan, tetapi ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menanamkan prinsip keadilan dan keterbukaan yaitu perbankan syariah. Walaupun pada waktu itu hanya ada satu lembaga keuangan syariah yang berdiri, namun diakui oleh banyak kalangan bahwa sistem yang dianut mampu menjawab tantangan krisis yang terjadi pada tahun 1998.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat yang kelebihan serta menyalurkannya kepada yang kekurangan dana dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro *wadi'ah*, tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam seperti pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.¹

Bank Mega Syariah merupakan bank umum syariah yang memiliki peran penting ketiga setelah Bank Muamalat Indonesia. Data pembiayaan *murabahah* per akhir 2016 memperoleh 4.993.296 dalam jutaan rupiah, pembiayaan *musyarokah* per akhir 2016 memperoleh 343.812 dalam jutaan rupiah, pembiayaan sewa *ijarah* per akhir 2016 tidak ada, pembiayaan *qard* per akhir 2016 memperoleh 30.512. Berdasarkan hasil pembiayaan yang disalurkan menunjukkan pembiayaan *murabahah* yang lebih dominan diantara pembiayaan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*) di Bank Mega Syariah memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil, (*mudharabah musyarokah*), pembiayaan sewa (*ijarah*), dan pembiayaan akad pelengkap (*qard*). Jumlah pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang lebih dominan di perbankan syariah Indonesia dibanding dengan pembiayaan yang lainnya, hal ini juga mendominasi pada perbankan syariah di negara-negara lain.²

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan* edisi 5, cetakan 9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 97.

² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 193.

kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin*/keuntungan yang disepakati antara bank Islam dan nasabah. Aplikasi pembiayaan *murabahah* di bank Islam dilaksanakan seperti: pembiayaan investasi/barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.³

Penelitian yang dilakukan oleh Kholisatun Ni'mah mempunyai kesimpulan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan yang disalurkan Bank BRI Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan hasil variabel X1 (DPK) diperoleh t hitung sebesar 1,67 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka diperoleh t tabel dengan $df = 55$ adalah sebesar 1,67. Maka diperoleh t hitung (11.241) $>$ t tabel ($1,67$) sehingga H1 diterima dan menolak H0. Maka DPK berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan yang disalurkan pada Bank BRI Syariah tahun 2010-2014.⁴ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Binti Maskurin mempunyai kesimpulan berdasarkan koefisien regresi dana pihak ketiga dan *margin* keuntungan yang dihasilkan, secara bersamaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan *murabahah*. Yang berpengaruh dominan adalah dana pihak ketiga.⁵

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Kholisatun Ni'mah dan Binti Maskurin mereka berdua berpendapat sama, bahwa dana pihak ketiga paling

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 687.

⁴ Kholisatun Ni'mah, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Modal Sendiri, Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan Pada Bank Bri Syariah Pada Tahun 2010-2014", (Semarang: UIN Walisongo, 2015), dalam eprints.walisongo.ac.id/4326/. diakses tanggal 07 November 2016.

⁵ Binti Maskurin, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pendapatan Margin Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Mega Syariah Periode Tahun 2010-2014", (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015), dalam repo.iain-tulungagung.ac.id/2065. diakses tanggal 07 November 2016.

dominan mempunyai pengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Artinya ketika jumlah penghimpunan dari masyarakat yang dimasukkan ke dalam dana pihak ketiga terdiri dari giro, deposito dan tabungan jumlah penghimpunan tersebut oleh bank paling sering dilakukan untuk kegiatan operasionalnya seperti melakukan pembiayaan.

Indikasi pembiayaan *murabahah* sebagai pembiayaan utama dalam perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*. Deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan, dana tersebut dinamakan dengan Dana Pihak Ketiga. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan.⁶ Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.⁷

Deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau presentase yang telah disepakati bersama.⁸ Deposito *mudharabah* dengan deposito konvensional sama halnya

⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 745.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, cetakan 2, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), HLM.264.

⁸ Dian Sri Rahayu, "Pengaruh Deposito dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profit Sharing *Mudharabah* di Bank BNI Syariah dan Syariah Mandiri", (Tulungagung: IAIN

namun dalam deposito *mudharabah* berdasarkan bagi hasil sedangkan untuk deposito konvensional berdasarkan bunga. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.⁹

Data Bank Mega Syariah menunjukkan bahwa salah satu produk penghimpunan yaitu deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* yang mendominasi sumber dana bank, setiap triwulan mengalami jumlah peningkatan yang signifikan. Begitu pula dengan jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami jumlah peningkatan.

Berikut ini data keuangan Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* beserta Pembiayaan *Murabahah* Bank Mega Syariah tahun 2013-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* beserta
Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Mega Syariah periode 2013-2016
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Triwulan	Deposito <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2013	I	5.397.033	690.655	6.266.609
	II	5.231.592	472.508	6.682.990
	III	5.382.849	412.363	6.858.159
	IV	6.065.861	376.004	6.871.695

Tulungagung, 2015), dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2560/> . diakses tanggal 25 Mei 2016.

⁹ Mirsad, Akbar “Antara Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah* “, dalam <http://mirsadakbar.blogspot.co.id/2013/09/antara-tabungan-wadiah-dan-tabungan.html>. diakses tanggal 07 November 2016.

2014	I	5.444.900	349.564	6.561.999
	II	5.496.118	305.077	6.340.954
	III	5.178.303	318.777	5.962.720
	IV	4.609.115	296.555	5.322.628
2015	I	3.938.335	248.816	5.990.873
	II	3.407.059	236.765	5.224.041
	III	3.209.271	232.449	4.846.539
	IV	3.516.950	231.225	5.010.660
2016	I	3.542.658	325.768	4.746.127
	II	3.513.815	266.585	4.549.439
	III	3.516.292	283.785	4.840.116
	IV	4.040.208	355.077	4.993.296

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah 2013-2016

Dari data laporan keuangan tersebut terdapat beberapa masalah yang terjadi antara deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *murabahah*. Pada triwulan II tahun 2013 jumlah deposito *mudharabah* mengalami penurunan dari 5.397.033 menjadi 5.231.592, jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan dari 690.655 menjadi 472.508, jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari 6.266.609 menjadi 6.682.159. Pada triwulan III tahun 2013 jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan dari 472.508 menjadi 412.363 dan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari 6.682.990 menjadi 6.858.159. Pada triwulan IV tahun 2013 jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan dari 412.363 menjadi 376.004 dan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari 6.858.159 menjadi 6.871.695.


Pada triwulan II tahun 2014 jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dari 5.444.900 menjadi 5.496.118 dan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 6.561.999 menjadi 6.340.954. Pada triwulan III tahun 2014 jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan dari 305.077 menjadi

318.777 dan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 6.340.954 menjadi 5.962.70.

Pada triwulan I tahun 2015 jumlah deposito *mudharabah* mengalami penurunan dari 4.609.115 menjadi 3.938.335 , jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan dari 296.555 menjadi 248.816 dan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari 5.322.628 menjadi 5.990.873. Pada triwulan IV tahun 2015 jumlah tabungan *mudharabah* mengalami penurunan dari 232.449 menjadi 231.225 dan jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dari 4.846.539 menjadi 5.010.660.

Pada triwulan I tahun 2016 jumlah deposito *mudharabah* mengalami kenaikan dari 3.516.950 menjadi 3.542.658, jumlah tabungan *mudharabah* mengalami kenaikan dari 231.225 menjadi 325.768, jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan dari 5.010.660 menjadi 4.746.127.

Grafik 1.1
Data Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* beserta Pembiayaan *Murabahah* PT Bank Mega Syariah periode 2013-2016
 (dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah 2013-2016

Dari data grafik tersebut terlihat jelas bagaimana pertumbuhan deposito *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan dan penurunan.

Setelah melihat hasil laporan keuangan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam. Terdapat beberapa fenomena yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai ***Pengaruh Jumlah Deposito Mudharabah Dan Tabungan Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mega Syariah.***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya jumlah Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*, yang mana keduanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya, peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah?
2. Seberapa besar pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah?
3. Seberapa besar pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Deposito *Mudharabah* secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah;
2. Untuk mengetahui pengaruh Tabungan *Mudharabah* secara parsial terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah;
3. Untuk mengetahui pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* secara simultan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah;
 - b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah;
 - c. Mengembangkan konsep dan teori Deposito *Mudharabah* dan Tabungan *Mudharabah* serta pengaruhnya terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT Bank Mega Syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi praktisi perbankan menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan dalam pengendalian Deposito *Mudharabah* dan

Tabungan *Mudharabah* serta pengaruhnya terhadap Pembiayaan *Murabahah*;

- b. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dan mengambil keputusan berinvestasi di bank;
- c. Bagi pemerintah merumuskan kebijakan penting menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.

